



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MERUSAK POHON
DAN PEMBERIAN IZIN PENEANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan di daerahnya sendiri diantaranya dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan pohon sebagai bagian dari ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin, pembatas pandang, pencegah intrusi air laut, penahan longsor, perlu upaya pengendalian dan penanggulangan pengrusakan dan penebangan pohon;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, yang semula dikelola oleh Dinas Tata Ruang telah menjadi tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkembang, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon dan Pemberian Izin Penebangan Pohon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon dan Pemberian Izin Penebangan Pohon;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

Dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MERUSAK POHON DAN PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon dan Pemberian Izin Penebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pihak tertentu adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.
9. Merusak adalah membuat keadaan tidak utuh atau tidak sempurna seperti semula yang disebabkan oleh tindakan pemangkasan, penggusuran, pengulitan dan tercemarnya oleh tindakan pembuangan bahan-bahan yang mengandung kimia, baik organik maupun anorganik atau tindakan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kematian pohon.
10. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon, memangkas dahan/cabang, ranting dan daun dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati.
11. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang ditanam, dipelihara dan diberi label oleh Pemerintah Kota serta yang tumbuh pada lokasi jalur hijau, ruang milik jalan (Rumija), taman kota, hutan kota, lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan dan jasa, kawasan perindustrian dan lokasi pendidikan dan kesehatan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olahraga, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan taman pemakaman yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak pohon;
- b. membuang sampah/limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik pada lokasi pohon yang dapat mengakibatkan rusak atau matinya pohon;
- c. melakukan kegiatan atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerusakan dan/atau matinya pohon; dan/atau
- d. memaku Pohon dan memasang iklan/poster atau sejenisnya pada Pohon.

3. Ketentuan Pasal 6 , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon, harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota dapat melimpahkan penerbitan Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dengan tetap memperhatikan keserasian dan keindahan pohon, dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak diperlukan.
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas atau pihak tertentu atas persetujuan dari Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Izin Penebangan Pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- (2) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan berlaku 1 (satu) kali penebangan pohon selama 14 (empat belas) hari.

6. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA serta diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 11A dan 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

Peran Serta Masyarakat

Pasal 11A

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. penanaman pohon;
- b. pemeliharaan pohon;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
- d. melaporkan kepada aparat pemerintah daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

Pasal 11B

- (1) Untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf d, dapat dibentuk Unit Pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pengaduan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 28 Juni 2019

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
(2/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MERUSAK POHON
DAN PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON

I. UMUM

Lingkungan adalah Segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan kehidupan. Dalam suatu kehidupan, lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada diperkotaan, baik berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti sering terjadinya banjir di perkotaan, tingginya polusi udara dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.

Dalam upaya mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan di daerahnya sendiri diantaranya dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan pohon sebagai bagian dari ruang terbuka hijau.

Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, maka larangan merusak pohon dan pemberian izin penebangan pohon sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon dan Pemberian Izin Penebangan Pohon. Sehubungan dengan terjadinya perubahan Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, pemeliharaan dan penebangan pohon pelindung menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka menindaklanjuti penataan organisasi perangkat daerah tersebut, yang semula dikelola oleh Dinas Tata Ruang telah menjadi tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkembang, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon Dan Pemberian Izin Penebangan Pohon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Keadaan Terpaksa adalah Keadaan dimana Pohon tersebut sudah membahayakan lingkungan dan masyarakat sehingga diperbolehkan untuk dilakukan pemangkasan/pemotongan pohon tanpa menunggu rekomendasi izin dan perlu dibuktikan dengan dokumentasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11A
Cukup jelas.

Pasal 11B
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 152